



PENETAPAN
Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL ULYA, Tempat tanggal lahir Lamongan, 23 Desember 1997, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Sumberwudi, RT. 003 RW. 002, Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, dengan surat elektronik : saffaras.ok@gmail.com selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon (MUHAMMAD ALIMUN) kawin dengan seorang perempuan bernama (SUN'YAH);
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya yang bernama NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA lahir di Lamongan, 23 Desember 1997;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/179/1998 tercatat nama pemohon NAILA NAFAKHATUS SAKHARIYAH AL ULYA padahal yang benar adalah NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Ijazah;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/179/1998 tercatat nama pemohon NAILA NAFAKHATUS SAKHARIYAH AL ULYA padahal yang benar adalah NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ada perbaikan pada redaksi alamat tertulis Kecamatan Sekaran sedangkan yang benar adalah Kecamatan Brondong;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Naila Nafahatus Sahariyah A.U, NIK : 3524185312970001, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3524182908100533 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Alimun, SE., MM., yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/179/1998 atas nama Naila Nafakhatus Sakhariyah Al Ulya, anak kesatu perempuan dari suami Muhammad Alimun, SE., dan Sun'iyah lahir di Lamongan pada tanggal tanggal 23 Desember 1997, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, pada tanggal 17 Januari 1998 yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/50/IX/1996 antara Muhammad Alimun dengan Sun'iyah, telah melangsungkan akad nikah pada tanggal tanggal 21 September 1996, yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 1996 yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas nama Naila Nafahatus

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahariyah Al- Ulya yang lahir di Lamongan pada tanggal 23 Desember 1997, Nomor Ijazah : 27930/UIN-S1/F.01/2020, yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2020, yang diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Islamiyah Sumberwudi, Lamongan, atas nama Naila Nafahatus Sahariyah Al Ulya yang lahir di Lamongan pada tanggal 23 Desember 1997 dengan nama orang tua Muhammad Alimun, SE., Nomor : MI.431/13.24/PP.01.1/032/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2010, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Wahid Hasyim Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, atas nama Naila Nafahatus Sahariyah Al Ulya yang lahir di Lamongan pada tanggal 23 Desember 1997 dengan nama orang tua Muhammad Alimun, SE., Nomor : DN-05 DI 0155110 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2013, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Lamongan, Kabupaten Lamongan atas nama Naila Nafahatus Sahariya Al Ulya yang lahir di Lamongan pada tanggal 23 Desember 1997 dengan nama orang tua Muhammad Alimun, SE., Nomor : MA.501/15.24/PP.01.1/172/2016, yang dikeluarkan tanggal 07 Mei 2016, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (empat) orang saksi yaitu Fitriatun dan Izzah Minsyaaturohmah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Fitriatun;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Dusun Sumberwudi, RT. 003 RW. 002, Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orang tua pemohon (MUHAMMAD ALIMUN) kawin dengan seorang perempuan bernama (SUN'IYAH);
- Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya yang bernama NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA lahir di Lamongan, 23 Desember 1997;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/179/1998 tercatat nama pemohon NAILA NAFAKHATUS SAKHARIYAH AL ULYA padahal yang benar adalah NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyamakan data kependudukan yang dimiliki oleh pemohon untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perbaikan Nama pemohon;

2. Saksi Izzah Minsyaaturohmah;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Dusun Brengok, RT. 004 RW. 001, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Dusun Sumberwudi, RT. 003 RW. 002, Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orang tua pemohon (MUHAMMAD ALIMUN) kawin dengan seorang perempuan bernama (SUN'IYAH);
- Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya yang bernama NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA lahir di Lamongan, 23 Desember 1997;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/179/1998 tercatat nama pemohon NAILA NAFAKHATUS SAKHARIYAH AL ULYA padahal yang benar adalah NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyamakan data kependudukan yang dimiliki oleh pemohon untuk keperluan membuat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perbaikan Nama pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah memperbaiki nama pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/179/1998 atas nama NAILA NAFAKHATUS SAKHARIYAH AL ULYA lahir di Lamongan pada tanggal 23 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan diubah dan diperbaiki menjadi nama NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon",

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumberwudi, RT. 003 RW. 002, Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan sesuai dengan bukti P-1 yaitu Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Naila Nafahatus Sahariyah A.U dan bukti P- 2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Alimun, S.E., M.M., yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon ini, didalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan Akta Kelahiran pemohon maka sebagaimana fakta hukum dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/179/1998 atas nama NAILA NAFAKHATUS SAKHARIYAH AL ULYA, anak dari ayah Muhammad Alimun, S.E dan ibu Sun'iyah lahir di Lamongan pada tanggal tanggal 23 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Januari 1998 (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti/memperbaiki nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/179/1998 atas nama NAILA NAFAKHATUS SAKHARIYAH AL ULYA, anak

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu Perempuan dari ayah Muhammad Alimun, S.E., dan ibu Sun'iyah lahir di Lamongan pada tanggal 23 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Januari 1998 menjadi nama NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA tempat tanggal lahir di Lamongan 23 Desember 1997 anak kesatu Perempuan dari suami istri Muhammad Alimun, S.E., dan Sun'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terungkap bahwa dari pernikahan Muhammad Alimun, S.E., dan Sun'iyah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon bernama NAILA NAFAKHATUS SAKHARIYAH AL ULYA yang lahir di Lamongan, tanggal 23 Desember 1997. Bahwa kemudian pemohon ingin merubah dan memperbaiki nama pemohon yang benar karena ada perbedaan penulisan pada dokumen kependudukan dengan dokumen kependudukan lainnya serta dokumen pendidikan berupa Ijazah-ijazah sekolah pemohon sehingga pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran pemohon menjadi benar sehingga pada nantinya semua dokumen kependudukan pemohon menjadi benar dan terhadap keinginan pemohon tersebut pemohon juga menghadirkan untuk memperbaiki nama pemohon dan tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah kesalahan penulisan nama pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim perbaikan nama pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/179/1998 tercatat atas nama NAILA NAFAKHATUS SAKHARIYAH AL ULYA, anak kesatu perempuan dari ayah Muhammad Alimun, S.E., dan ibu Sun'iyah lahir di Lamongan pada tanggal 23 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Januari 1998 tersebut diperbaiki dan dirubah menjadi nama NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA yang lahir di Lamongan pada tanggal 23 Desember 1997 anak kesatu Perempuan dari Suami Istri Muhammad Alimun, S.E., dan Sun'iyah tersebut tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa penggantian/perubahan atas nama pemohon merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg



dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa oleh karena nama pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang bernama NAILA NAFAKHATUS SAKHARIYAH AL ULYA yang akan diperbaiki dan dirubah menjadi nama NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA, maka sejalan dengan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan atas nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran".

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk sehingga dalam hal ini karena akta pencatatan sipil pemohon yang akan diperbaiki diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan maka yang memiliki kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbaikan dan pembetulan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil Pemohon pada data yang tersimpan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan yang dimohonkan oleh pemohon yang tersimpan dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan sehingga kewenangan pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut ada pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia diterbitkannya akta pencatatan sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten / Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disebutkan : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disebutkan : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 ini mulai diundangkan pada tanggal 21 April 2022, sehingga pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin membetulkan data yang tercantum pada Akta Pencatatan Sipil yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan selain itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perbaikan terhadap kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan adalah sebatas memperbaiki kesalahan penulisan dalam Akta Pencatatan Sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana permohonan pemohon, sedangkan perubahan nama Pemohon yang telah tertulis, tercantum, dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dapat diajukan oleh Pemohon kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan tempat diterbitkannya akta pencatatan sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk diperbaiki setelah memperoleh penetapan Pengadilan, sehingga petitum permohonan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan atas nama anak pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan atas nama pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan perubahan atas nama pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 474.1/179/1998 tercatat nama pemohon NAILA NAFAKHATUS SAKHARIYAH AL ULYA padahal yang benar adalah NAILA NAFAHATUS SAHARIYAH AL-ULYA;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh I GDE PERWATA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NAFI'UDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan secara elektronik (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

NAFI'UDDIN, S.H.

I GDE PERWATA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp50.000,00
Sumpah	:	Rp50.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
		_____+
Jumlah	:	Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)